

REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
ts. NOMOR : C-2913 ET.01.01.Th.2001  
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan tanggal 14 Maret 2000 No.472/DD/Not.JP/III/2000 dari Notaris Dradjat Darmadji, SH. yang diterima tanggal 21 Maret 2000 yang diperbaiki dengan Surat permohonan tanggal 4 Oktober 2000 yang diterima tanggal 9 Oktober 2000.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);  
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. TRIMITRA WISESA ABADI  
NPWP : 1.967.011.6-032

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 14 Maret 2000 dan Data Perbaikan Akta Pendirian Perseroan tanggal 4 Oktober 2000 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, SH. berkedudukan di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2001

A.A. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

PROF. DR. ROMLI ATMASAMITA, SH. ILM.  
NIP. 130350117.-

KAMIS

22 SEP 2005

